

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(KAK)**

**PEKERJAAN:
PENGADAAN JASA KONSULTAN
PENATAAN ANAK PERUSAHAAN**



Menara Danareksa Lt.6
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Gambir, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

1. PENDAHULUAN

PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) / KBI didirikan pada tanggal 25 Agustus 1984. Pemerintah Republik Indonesia menganggap perlu adanya suatu Lembaga Kliring Berjangka (LKB) yang melakukan registrasi dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka secara teratur, wajar dan efisien, sehingga mampu memelihara integritas finansial industri dan memberikan layanan terbaik bagi Anggota Kliring serta memberi layanan terbaik bagi para stakeholders, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. KBI merupakan salah satu otoritas pada Industri Berjangka dan Derivatif di Indonesia yang saat ini dengan kepemilikan saham sebesar 499,999 lembar Saham Seri B oleh PT Danareksa (Persero) dan 1 Lembar Saham Seri A oleh kementerian BUMN Republik Indonesia.

PT. Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (KPBI) didirikan pada tanggal 24 Juli 2013. Kehadiran KPBI ditujukan untuk ikut berperan aktif dalam memberikan kontribusi kepada perkembangan perdagangan komoditi di Indonesia. KPBI merupakan anak usaha PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dengan kepemilikan saham sebesar 98,08% oleh KBI dan 1,92% oleh BRI Danareksa Sekuritas. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KPBI memiliki pilar bisnis yang mencakup pengelolaan dan operasional gudang, collateral manager, serta konsultasi pengelolaan gudang, termasuk layanan inspeksi debitur, pengelolaan gudang Sistem Resi Gudang (SRG), dan arranger pembiayaan/standby buyer.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat PT Danareksa (Persero) Nomor S-8/DR/DINV3/04/2026 tanggal 8 April 2026 perihal Penataan Anak Usaha di Lingkungan BUMN, KBI perlu melakukan kajian strategis terhadap PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia ("KPBI") sebagai anak usaha KBI. Surat tersebut menyampaikan arahan untuk melakukan penataan terhadap anak usaha BUMN yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain status dormant/tidak beroperasi, mencatatkan kerugian atau penurunan kinerja, memiliki kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan core business BUMN induk, serta memiliki lini bisnis yang berpotensi digabungkan dengan entitas induk.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPBI perlu dikaji secara komprehensif untuk menentukan opsi penataan yang paling tepat, baik melalui likuidasi, merger, akuisisi, maupun refocusing bisnis. Kajian ini perlu mempertimbangkan aspek strategis, finansial, hukum, operasional, tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta potensi sinergi dengan bisnis KBI sebagai induk usaha.

2. MAKSUD

Pekerjaan ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh kajian independen dan komprehensif atas opsi penataan PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia ("KPBI") sebagai anak usaha PT Kliring Berjangka Indonesia ("KBI"), dalam rangka menindaklanjuti arahan pemegang saham terkait penataan anak usaha di lingkungan BUMN. Adapun lingkup maksud pekerjaan ini mencakup:

1. Mengkaji proses bisnis KBI sebagai induk usaha KPBI sebagai salah satu dasar penataan anak perusahaan;
2. Melakukan kajian atas kondisi eksisting KPBI dari aspek strategis, bisnis, keuangan, hukum, operasional, tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan;
3. Melakukan analisis terhadap opsi penataan KPBI, meliputi likuidasi, merger, akuisisi, refocusing bisnis atau opsi lainnya;
4. Memberikan rekomendasi opsi penataan yang paling tepat dan strategis bagi KPBI;
5. Menyusun rekomendasi dan roadmap implementasi atas opsi penataan yang disarankan;

3. TUJUAN

Pekerjaan kajian strategis penataan KPBI bertujuan untuk:

1. Memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi eksisting KPBI, termasuk aspek bisnis, keuangan, hukum, operasional, tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan;
2. Menilai kelayakan dan implikasi dari masing-masing opsi penataan KPBI;
3. Menentukan satu opsi penataan KPBI yang paling strategis, implementatif, dan selaras dengan arahan pemegang saham;
4. Menyusun rekomendasi strategis dan roadmap implementasi atas opsi penataan KPBI yang dipilih;
5. Mengidentifikasi potensi sinergi antara KPBI dan KBI sebagai induk usaha, khususnya dalam hal pengembangan model bisnis baru apabila opsi refocusing menjadi rekomendasi utama.

4. REFERENSI

Berikut adalah daftar referensi yang digunakan. Pelaksana kerja nantinya diharuskan untuk menggunakan referensi berikut:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
2. Surat PT Danantara Asset Management Nomor SR.030/DI-DAM/DO/2026 tanggal 2 Maret 2026 perihal tindak lanjut penataan anak usaha di lingkungan BUMN;
3. Surat PT Danareksa (Persero) Nomor S-8/DR/DINV3/04/2026 tanggal 8 April 2026 perihal Penataan Anak Usaha di Lingkungan BUMN;

5. NAMA PENGGUNA JASA

PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia sebagai pihak yang akan menggunakan jasa pekerjaan ini, yang direpresentasikan oleh Divisi Strategi dan Perencanaan.

6. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

6.1. GAMBARAN UMUM PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan ini meliputi pelaksanaan kajian strategis penataan PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia ("KPBI") sebagai anak usaha PT Kliring Berjangka Indonesia ("KBI"). Kajian dilakukan untuk menilai kondisi eksisting KPBI serta menentukan opsi penataan yang paling tepat, strategis, dan implementatif, dengan mempertimbangkan opsi likuidasi, merger, akuisisi, refocusing bisnis atau opsi lainnya. Kajian ini juga mencakup analisis terhadap proses bisnis KBI sebagai induk usaha, sehingga rekomendasi yang diberikan dapat memperhatikan potensi sinergi, integrasi, dan penciptaan nilai bagi KBI dan KPBI ke depan.

6.2. LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan/pengadaan jasa konsultan kajian strategis penataan KPBI adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian atas kondisi eksisting KPBI, meliputi aspek bisnis, keuangan, hukum, operasional, SDM, tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, aset, kewajiban, dan prospek usaha.
2. Melakukan kajian atas arahan pemegang saham terkait penataan anak usaha di lingkungan BUMN, termasuk kesesuaian kondisi KPBI terhadap kriteria penataan anak usaha.
3. Melakukan analisis terhadap 5 opsi penataan KPBI, yaitu:

- a) Likuidasi, berupa penghentian kegiatan usaha dan penyelesaian kewajiban serta pemulihan aset;
 - b) Merger, berupa penggabungan KPBI ke KBI atau entitas lain yang relevan;
 - c) Akuisisi, berupa pengalihan kepemilikan kepada pihak strategis;
 - d) Refocusing, berupa pengembangan atau penyesuaian model bisnis KPBI agar lebih selaras dengan arah strategis KBI.
 - e) Opsi lainnya yang dapat diusulkan.
4. Menyusun matriks evaluasi atas masing-masing opsi penataan dengan mempertimbangkan aspek strategis, finansial, hukum, operasional, risiko, tata kelola, kepatuhan, serta dampaknya terhadap KBI dan KPBI.
 5. Menentukan dan merekomendasikan satu opsi penataan KPBI yang paling optimal, strategis, dan implementatif untuk ditindaklanjuti oleh KBI.
 6. Melakukan kajian terhadap proses bisnis KBI sebagai induk usaha KPBI, termasuk potensi keterkaitan bisnis KPBI dengan kegiatan usaha KBI.
 7. Apabila opsi refocusing direkomendasikan, konsultan wajib menyusun usulan model bisnis KPBI yang dapat bersinergi dengan usaha KBI, antara lain dalam ekosistem Sistem Resi Gudang, warehouse receipt, depository/custody, physical trading support, atau model bisnis lain yang relevan.
 8. Menyusun roadmap implementasi atas opsi penataan yang direkomendasikan, termasuk tahapan pelaksanaan, timeline, kebutuhan sumber daya, dukungan pemegang saham, implikasi legal, implikasi organisasi, risiko utama, dan rencana mitigasi.
 9. Menyusun dan menyerahkan laporan akhir pekerjaan serta bahan presentasi kepada manajemen KBI dan/atau pemegang saham.

6.3.DELIVERABLES

Hasil yang diserahkan dari pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan kajian kondisi eksisting KPBI;
2. Laporan analisis dan matriks evaluasi atas opsi penataan KPBI;
3. Rekomendasi opsi penataan KPBI yang paling strategis dan implementatif;
4. Kajian sinergi bisnis KPBI dengan KBI sebagai induk usaha;
5. Roadmap implementasi penataan KPBI;

6. Executive summary dan bahan presentasi kepada Direksi/Manajemen KBI dan/atau pemegang saham.

7. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Penyedia Jasa berkewajiban dan bertanggung jawab menyusun metodologi pelaksanaan pekerjaan agar tujuan pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai.

8. KUALIFIKASI

8.1. KUALIFIKASI TEKNIS PERSEROAN

Untuk melakukan pekerjaan terkait hal ini, maka perseroan Penyedia Jasa wajib memiliki kualifikasi teknis sebagai berikut:

1. Memiliki praktik, afiliasi, atau pengalaman yang relevan di bidang corporate strategy, corporate restructuring, transaction advisory, business transformation, dan/atau strategic consulting;
2. Memiliki pengalaman bekerja sama dengan BUMN, anak usaha BUMN, lembaga negara, regulator, atau perusahaan swasta dengan kompleksitas bisnis yang sebanding;
3. Memiliki pengalaman dalam penyusunan kajian strategis, restrukturisasi usaha, penataan anak perusahaan, aksi korporasi, merger, akuisisi, likuidasi, atau transformasi model bisnis;
4. Memiliki pemahaman terhadap aspek bisnis, keuangan, hukum, operasional, tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam konteks pengelolaan anak usaha;
5. Memiliki jumlah tim yang memadai serta personel yang kompeten untuk melaksanakan kajian secara komprehensif sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
6. Mengusulkan proposal teknis yang sekurang-kurangnya memuat pendekatan dan metodologi yang digunakan serta indikatif pengembangan.

8.2. KUALIFIKASI TENAGA AHLI

Untuk melakukan pekerjaan terkait hal ini, maka perseroan penyedia jasa wajib memiliki anggota tim penilai dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Memiliki pemahaman terkait kajian strategis perusahaan, restrukturisasi usaha, penataan anak perusahaan, dan/atau aksi korporasi;
2. Memiliki pemahaman terhadap aspek bisnis, keuangan, hukum, operasional, tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam proses penataan anak usaha;
3. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan kajian kelayakan strategis, merger, akuisisi, likuidasi, refocusing bisnis, atau transformasi model bisnis perusahaan;
4. Memiliki pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan BUMN, anak usaha BUMN, aksi korporasi, dan tata kelola perusahaan;
5. Memiliki pengalaman dalam pendampingan BUMN, anak usaha BUMN, lembaga negara, regulator, atau perusahaan dengan kompleksitas bisnis sejenis;
6. Memiliki kemampuan dalam menyusun analisis opsi strategis, matriks evaluasi, rekomendasi bisnis, roadmap implementasi, serta laporan kajian yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen dan pemegang saham.

9. BIAYA – BIAYA

Biaya yang dianggarkan untuk pengadaan ini adalah maksimal sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Metode pemilihan pemenang yang diusulkan adalah Quality-Based Selection yang mengedepankan aspek teknis, sepanjang tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Metode pembayaran dilakukan berdasar progress dengan ketentuan: 40% dibayarkan setelah Laporan Rekomendasi Opsi diterima, 40% dibayarkan saat Roadmap Penataan diterima dan 20% setelah final report dan presentasi pada Manajemen PT KBI.

10. WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN

Pekerjaan Konsultan yang ditunjuk, dimulai segera setelah kontrak menjadi efektif. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah maksimal 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dimulai sejak penandatanganan Berita Acara Mulai Pekerjaan.

Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan di Jakarta, dengan metode hybrid, secara online virtual conference dan secara offline akan dilakukan di kantor pusat PT. Kliring Berjangka Indonesia.

11.PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan jasa konsultan kajian strategis penataan PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia sebagai anak usaha PT Kliring Berjangka Indonesia. Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Penyedia Jasa dalam memahami latar belakang, tujuan, ruang lingkup, keluaran pekerjaan, serta kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga hasil kajian yang disusun dapat bersifat komprehensif, objektif, dan implementatif sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan manajemen dan pemegang saham.